



PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

Raka Doc/Cover Surat/2004

KEPUTUSAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201/74/DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERMATA KASIH DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Permata Kasih Denpasar Nomor 01/TK. Permata Kasih/III/2003 tertanggal 14 Maret 2003 dan surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Denpasar Barat Nomor 421.2016/671/Pendas tertanggal 13 Nopember 2003.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Permata Kasih Denpasar serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Permata Kasih Denpasar
Alamat : Jalan Patih Nambi No. 4 Ubung Kaja Denpasar
Kecamatan Denpasar Barat.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK. Pertama Kasih
Alamat : Jalan Patih Nambi No. 4 Ubung Kaja Denpasar Barat
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 29 Januari 2004
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KANTOR NOTARIS & P.P.A.T.
K. RAMES ISWARA, SH.
Jalan Karna 10, Telp. 26095
DENPASAR

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN "PERMATA KASIH"

Nomor : 50.-

-Pada hari ini, hari Kamis tanggal dua puluh lima ---
Juli tahun dua ribu dua. -----
-Hadir dihadapan saya, KETUT RAMES ISWARA, Sarjana --
Hukum, Notaris di Denpasar, dengan dihadiri oleh ----
saksi saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan di ---
sebutkan dalam bagian akhir dari akta ini: -----

-Tuan PENDETA FRANKY BINTANG SIAHAAN, bertempat -----
tinggal di Denpasar, Jalan Patih Nambi nomor 54. ----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap menerangkan dengan ini mendirikan suatu --
Yayasan dengan anggaran dasar sebagai berikut: -----

----- B A B I. -----

----- NAMA TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU. -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. -----

----- Pasal 1. -----

-Yayasan ini bernama : YAYASAN " PERMATA KASIH" -----
berkedudukan di Denpasar, dengan cabang cabang/-----
perwakilan perwakilan ditempat-tempat lain yang ----
dipandang perlu oleh Pembina. -----

----- W A K T U. -----

----- Pasal 2. -----

-Yayasan ini didirikan pada tanggal 22-5-2001 (dua --
puluh dua Mei tahun dua ribu satu) untuk waktu yang -
tidak ditentukan lamanya. -----

----- B A B II. -----